



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hariyadi, berkedudukan di Desa Tawahan No. 44 Rt 001, RW 000, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Tawahan, Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SHOLEH AMIN, S.H. M.Hum., IIM ABDUL HALIM, S.H., Dr. ERWIN M SINGAJURU, S.H., M.H., HAMID BASYAIB, S.H. YASIR ARAFAT, S.H., dan TETEN MASDUKI, S.H. beralamat di Law Firm Sholeh, Adnan & Associates (SA&A) berkantor di menara Bidakara 1 lantai 1 unit 010 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin No 7/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 22 Juli 2024 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

- PT. Alam Tri Abadi**, bertempat tinggal di Menara Karya Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ch. Agusliana, S.H, M. Harris P. Nasution, S.H, Fajar Reyhan Apriansyah, S.H., M.H, N. Saniyya K. Wardhana, S.H., Maulana, S.H, Deddy Ismardiadji, S.H, Beny Kakasan,

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



S.H beralamat di ACS Law Firm, The Darmawangsa Square, Lantai 1 Lot.1 B, Jalan Darmawangsa VI & IX, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 berdasarkan surat kuasa khusus No 125/VIII/ACS/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Paringin No 14/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. Cakradenta Agung Pertiwi**, bertempat tinggal di JL. Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Pulo Gadung, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Julio Parhusip, S.H., M.H dan Suci Jihan Nurnajmi, SH, yang beralamat di PT Cakradenta Agung Pertiwi, Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. LECO-POA/399/CAP/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri paringin No 11/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **PT. Laskar Semesta Alam**, bertempat tinggal di Cyber 2 Tower, Lantai 24, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, No.13, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ch. Agusliana, S.H, M. Harris P. Nasution, S.H, Fajar Reyhan Apriansyah, S.H., M.H, N. Saniyya K. Wardhana, S.H., Maulana, S.H, Deddy Ismardiadji, S.H, Beny Kakasan, S.H beralamat di ACS Law Firm, The Darmawangsa Square, Lantai 1 Lot.1 B, Jalan Darmawangsa VI & IX, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



berdasarkan surat kuasa khusus No 124/VIII/ACS/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Paringin No 16/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. PT. Sapta Indra Sejati, bertempat tinggal di Graha Saptaindra Lantai 5-8, Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ch. Agusliana, S.H, M. Harris P. Nasution, S.H, Fajar Reyhan Apriansyah, S.H., M.H, N. Saniyya K. Wardhana, S.H., Maulana, S.H, Deddy Ismardiadji, S.H, Beny Kakasan, S.H beralamat di ACS Law Firm, The Darmawangsa Square, Lantai 1 Lot.1 B, Jalan Darmawangsa VI & IX, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 berdasarkan surat kuasa khusus No 123/VIII/ACS/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Paringin No 15/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. PT. Semesta Centramas, bertempat tinggal di Cyber 2 Tower, Lt. 24, Jl. HR Rasuna Said, BLOK X-5. No.13, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ch. Agusliana, S.H, M. Harris P. Nasution, S.H, Fajar Reyhan Apriansyah, S.H., M.H, N. Saniyya K. Wardhana, S.H., Maulana, S.H, Deddy Ismardiadji, S.H, Beny Kakasan, S.H beralamat di ACS Law Firm, The Darmawangsa Square, Lantai 1 Lot.1 B, Jalan Darmawangsa VI & IX, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 berdasarkan surat kuasa khusus No 122/VIII/ACS/2024 tertanggal 9 Agustus 2024

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri
Paringin No 13/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus
2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
(menteri Atr / Bpn), bertempat tinggal di Jl.
Sisingamangaraja Nomor 2 Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Selong, Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,
sebagai **Turut Tergugat I**;

7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Bina Praja Barat
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi, Palam, Kec.
Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hartono,
S.H, Noorhani, S. SiT, Sutarni, S.IP, Ali Wardhana, A.
Ptnh., Anna Nur Pratiwi, S. ST., Ramadhanur
Kertaningrum, S.AP., M. Ilham Akbar, S.H., Mohammad
Rizky Maulana, S.H., Muhammad Rizky Saputra, S.H.
yang beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Bina Praha
Barat, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 1231/SKK/63-MP-01.01/VIII/2024
tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di
kepaniteraan pengadilan negeri Paringin No
12/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 13 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan beralamat di Jl. A.
Yani No.Km 4.5, Batu Piring, Kec. Paringin Sel.,
Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Erma Abdiati, S.H.,
Muhammad Ridha Fahdenny, S.ST, Muhammad Ansari,

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



S.Sos, Muhammad Roby Auliandy, S.H, Lia Herliani,
S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKu-
63.11.MP.01.02/VIII/2024 tertanggal Agustus 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin
No 9/PDT/SK/2024/PN Prn tanggal 12 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan **Pencabutan** Perkara dari
Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli
2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 22 Juli
2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn telah mengajukan
gugatan pada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir
dengan Kuasanya di persidangan, kecuali Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat
melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan
Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn tertanggal 22 Juli 2024 secara tertulis
kepada Majelis Hakim dan disampaikan secara lisan di ruang persidangan,
dengan alasan adanya perubahan gugatan yang cukup mayor;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur
dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan
kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271
Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak
berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam
masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan
ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis Hakim, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat karena pemeriksaan tersebut masih dalam proses pembacaan Gugatan sehingga tidak perlu adanya persetujuan Para Tergugat ataupun Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.529.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa**, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami **Emna Aulia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.**, dan **Sofyan Anshori Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Jurmani, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Jurmani, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 80.000,00
3	Panggilan Sidang (Relaas Surat Tercatat POS)	Rp 309.000,00
4	PNBP Relaa Panggilan	Rp 90.000,00
5	Materai	Rp 10.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 529.000,00

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prn